



KEPALA DESA CUKILAN
KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN KEPALA DESA CUKILAN

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH
DAN TPS3R (*REDUCE, REUSE, RECYCLE*)

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CUKILAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Desa Cukilan, diperlukan sarana pengelolaan yang berorientasi pada prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) melalui pembentukan dan pengelolaan Bank Sampah;
- b. bahwa Peraturan Desa Cukilan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah Desa Cukilan mengamanatkan bahwa ketentuan teknis penyelenggaraan Bank Sampah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penyelenggaraan Bank Sampah Desa Cukilan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH DESA CUKILAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Cukilan.
2. Camat adalah Camat Suruh.

3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cukilan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
10. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah bagian dari kegiatan Ormas yang menjadi mitra pengelola sampah untuk TPS3R dan Bank Sampah.
11. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan digunakan untuk

mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup di Kabupaten Semarang.
14. Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengurangan dan penanganan sampah melalui kegiatan guna ulang, daur ulang, dan pengolahan.
15. Bank Sampah adalah sistem pengelolaan sampah yang mengajak masyarakat untuk memilah sampah, menyerahkannya kepada pengelola, dan menabungkan hasil penjualan sampah tersebut dalam bentuk tabungan yang dapat ditarik sesuai kesepakatan.
16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
17. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai secara alami, seperti sisa makanan, dedaunan, dan limbah kebun.
18. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai secara alami, seperti plastik, logam, dan kaca.
19. Sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, seperti baterai bekas, lampu neon, dan kemasan bahan kimia.
20. Sampah residu adalah sampah yang tidak dapat diolah lebih lanjut, seperti popok sekali pakai, styrofoam, dan tisu bekas.
21. Pewadahan adalah kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di sumber sampah sesuai jenisnya.
22. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil sampah dari sumbernya ke TPS atau TPS3R.
23. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah

dari TPS atau TPS3R menuju tempat pengolahan atau pemrosesan akhir.

24. Pengolahan adalah proses mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah sehingga dapat dimanfaatkan kembali atau dibuang secara aman.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan TPS3R dan Bank Sampah adalah:

- a. mengurangi timbunan sampah dari sumbernya;
- b. memanfaatkan kembali sampah yang memiliki nilai ekonomi;
- c. mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos;
- d. mengelola sampah anorganik untuk didaur ulang;
- e. meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- f. mewujudkan lingkungan desa yang bersih, sehat, dan lestari.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan dalam Peraturan Kepala Desa ini meliputi;

- a. penyelenggaraan TPS3R
- b. penyelenggaraan Bank Sampah;
- c. mekanisme operasional;
- d. pembiayaan;
- e. pembinaan, pengawasan, dan sanksi.

BAB IV PENYELENGGARAAN TPS3R

Pasal 4

- (1 Penyelenggaraan TPS3R di Desa Cukilan
) dilaksanakan oleh kelompok pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Desa.
- (2 Penyelenggaraan TPS3R, meliputi:
)
 - a. pemilahan;
 - b. pewadahan;
 - .
 - c. pengumpulan;
 - d. pengangkutan;
 - .
 - e. pengolahan sampah jadi kompos.

Pasal 5

- (1 Pemilahan sampah dilakukan oleh seluruh warga
) masyarakat dari sumbernya.
- (2 Pemilahan dilakukan dengan mengelompokkan
) sampah menjadi:
 - a. sampah layak kompos (organik): botol plastik, gelas plastik, kaleng, kardus, kertas HVS, logam, dan sejenisnya;
 - b. sampah layak jual/daur ulang (anorganik): botol plastik, gelas plastik, kaleng, kardus, kertas HVS, logam, dan sejenisnya;
 - c. sampah B3: baterai bekas, lampu neon, kemasan zat kimia, obat-obatan kadaluarsa;
 - d. sampah residu/lainnya: styrofoam, popok sekali pakai, tisu, sedotan plastik, dan sejenisnya.
- (3 Warga wajib menyediakan wadah terpisah untuk
) setiap jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat dua (2).

Pasal 6

- (1 Pewadahan dilakukan menggunakan wadah terpisah
) dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. warna hijau untuk sampah layak kompos;

- b. warna biru untuk sampah layak jual/daur ulang;
 - c. warna merah untuk sampah B3;
 - d. warna abu-abu untuk sampah residu/lainnya.
- (2 Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari material yang tahan air.
- (3 Setiap wadah dilengkapi dengan plastik pelapis, label jenis sampah, dan dilindungi dari hujan.

Pasal 7

- (1 Pengumpulan sampah dilakukan oleh warga atau petugas TPS3R sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (2 Jadwal pengumpulan ditetapkan minimal 2 (dua) kali dalam seminggu, dan/atau menurut kesepakatan dusun masing-masing.
- (3 Sampah yang telah dipilah tidak boleh dicampur kembali pada saat pengumpulan.
- (4 Sampah dari penyapuan jalan dan taman dikumpulkan di suatu wadah bermaterial tahan air dan diletakkan di titik pengambilan yang telah ditentukan.

Pasal 8

- (1 Pengangkutan sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara ke TPS3R dilakukan menggunakan kendaraan pengangkut yang memenuhi syarat kebersihan dan keselamatan.
- (2 Sampah residu yang tidak dapat diolah di TPS3R akan diangkut ke TPA oleh petugas DLH atau petugas TPS3R sekali dalam seminggu.
- (3 Pengangkutan sampah B3 dilakukan dan disimpan sementara secara terpisah, dan/atau dikumpulkan di tempat yang disepakati sebelum dikirim ke fasilitas pengolahan limbah B3.

Pasal 9

- (1 Sampah layak kompos diolah menggunakan metode komposter yang sesuai dengan standar.

- (2) Prosedur pengomposan meliputi:
- a. pencacahan dedaunan menggunakan mesin pencacah;
 - b. pencampuran dengan kotoran ternak atau bahan penggembur;
 - c. penambahan aktivator sesuai takaran;
 - d. pemutaran komposter secara rutin selama 5 (lima) hari;
 - e. pengeringan dan pengayakan hasil kompos;
 - f. pengemasan kompos dalam karung atau plastik untuk digunakan dan/atau dijual.
- (3) Sampah layak jual/daur ulang dipilah, dibersihkan jika perlu, dan dijual kepada mitra pengelola sampah atau dimanfaatkan kembali oleh TPS3R.
- (4) Sampah B3 disimpan di tempat khusus dan dikirim ke pengelola limbah B3 yang berizin.
- (5) Sampah elektronik dapat dijual atau dibongkar untuk mengambil bagian yang masih bernilai ekonomi.

Pasal 10

Fasilitas TPS3R meliputi :

- a. bin plastik untuk setiap rumah;
- b. kendaraan pengangkut minimal 1 unit;
- c. gudang penyimpanan sementara sampah B3;
- d. ruang pemilahan sampah;
- e. komposter (jika ada);
- f. timbangan dan peralatan pencatatan.

BAB V BANK SAMPAH

Bagian Kesatu Tanggung Jawab dan Pengelolaan Bank Sampah

Pasal 11

- (1) Bank Sampah didirikan dan dikelola oleh

masyarakat atau kelompok masyarakat.

- (2) Pemerintah Desa dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bertanggung jawab dalam memfasilitasi dan mengembangkan kegiatan Penyelenggaraan Bank Sampah.
- (3) Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi :
 - a. pengembangan Penyelenggaraan Bank Sampah ke tingkat dusun dan desa;
 - b. mengawasi dan evaluasi pelaksanaan bank sampah;
 - c. pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan bank sampah.
- (4) Kegiatan dan mekanisme bank sampah meliputi :
 - a. pemilahan sampah;
 - b. penyerahan sampah ke bank sampah;
 - .
 - c. penimbangan sampah;
 - d. pencatatan nama, alamat, berat sampah, nominal sampah, dan bukti sampah;
 - .
 - e. hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku catatan;
 - f. bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

Bagian Kedua Pelaksanaan Bank Sampah

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan bank sampah, meliputi :
 - a. penetapan jam kerja;
 - b. penarikan tabungan;
 - .
 - c. jenis tabungan;
 - d. jenis sampah;
 - .

- e. penetapan harga;
- f. kondisi sampah;
- g. wadah sampah;
- h. sistem bagi hasil;
- .
- i. pemberian upah.

(2) Penetapan Jam Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. Berbeda dengan bank konvensional, jam kerja bank sampah sepenuhnya tergantung kepada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung.
- b. Jumlah hari kerja bank sampah dalam seminggu kepada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung, minimal tiga kali dalam 35 hari dan/atau tergantung ketersediaan waktu pengelola bank sampah dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

(3) Penarikan Tabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:

- a. Semua orang dapat menabung sampah di bank sampah.
- b. Setiap sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai sesuai harga yang disepakati oleh mitra pengelola sampah.
- c. Uangnya dapat langsung diambil penabung apabila sudah melebihi nominal minimal yang ditentukan oleh kesepakatan dusun masing-masing atau dicatat dalam buku catatan yang dipersiapkan oleh bank sampah.

(5) Jenis Tabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diatur sebagai berikut:

- a. Dalam prakteknya, pengelola bank sampah dapat melaksanakan jenis tabungan individu, tabungan kolektif dan tabungan sosial.
- b. Tabungan individu dapat ditarik setelah

melebihi nominal minimal sesuai kesepakatan dusun masing-masing.

- c. Tabungan kolektif dan Tabungan Sosial ditujukan untuk keperluan kelompok, diantaranya seperti kegiatan arisan, pengajian, dan pengurus masjid.

(6) Jenis sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, yang dapat ditabung di bank sampah dikelompokkan menjadi:

- a. kertas, yang meliputi koran, majalah dan kardus;
- b. plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras lainnya; dan
- c. logam, yang meliputi besi, aluminium, dan timah.
- d. bank sampah dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.

(7) Penetapan harga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, diatur sebagai berikut:

- a. penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus bank sampah dengan mitra pengelola sampah.
- b. harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran.
- c. penetapan harga sebagaimana dimaksud pada huruf a khusus untuk perorangan yang menjual langsung sampah dan mengharapkan uang tunai, harga yang ditetapkan merupakan harga fluktuatif sesuai harga pasar dan kesepakatan mitra pengelola sampah;
- d. penetapan harga sebagaimana dimaksud pada huruf a khusus untuk penabung yang menjual secara kolektif, dan sengaja untuk ditabung, dapat diberikan harga stabil tidak tergantung pasar dan/atau dapat dibayar di atas harga pasar.

(8) Kondisi Sampah sebagaimana dimaksud ayat (1)

huruf f, penabung didorong untuk menabung sampah dalam keadaan bersih dan layak.

- (9) Wadah Sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, agar proses .pemilahan sampah berjalan baik, penabung disarankan untuk membawa 3 (tiga) kelompok besar sampah ke dalam 3 (tiga) kantong yang berbeda meliputi:
- i. kantong pertama untuk plastik;
 - ii. kantong kedua untuk kertas; dan
 - iii. kantong ketiga untuk logam.
- .
- (10) Sistem Bagi Hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, diatur sebagai berikut:
- a. Besaran sistem bagi hasil bank sampah ditentukan dari hasil kesepakatan pengurus dan pengelola bank sampah.
 - b. Hasil keputusan besaran bagi hasil tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua penabung.
 - c. Besaran bagi hasil yang umum digunakan adalah 85:15 yaitu 85% (delapan puluh lima perseratus) untuk penabung dan 15% (lima belas per seratus) untuk pengelola bank sampah.
- (11) Pemberian Upah Pengelola Bank Sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i, diatur sebagai berikut:
- a. untuk pengelolaan bank sampah yang dijalankan secara baik dan profesional, pengelola bank sampah bisa mendapatkan upah yang layak.
 - b. tidak semua bank sampah dapat membayar upah karyawannya, maka bank sampah dijalankan pengurus secara sukarela dan tidak mendapatkan bayaran.

Bagian Ketiga
Harga Acuan Sampah

Pasal 13

- (1) Harga acuan sampah yang layak jual kepada pengepul ditentukan berdasarkan jenis dan kondisi barang, sebagai berikut:
 - a. Botol plastik (misalnya botol Aqua, tutup botol, cup plastik, botol minyak): Rp 1.500/kg
 - b. Kertas: Rp 1.200/kg
 - .
 - c. Kardus: Rp 1.500/kg
 - d. Besi: Rp 3.000/kg
 - .
 - e. Kaleng: Rp 900/kg
 - f. Paku: Rp 2.000/kg
 - g. Tembaga: Rp. 50.000/kg
 - h. Botol anggur dan sejenisnya: Rp 500/biji
 - .
 - i. Botol kaca biasa: Tidak dapat dijual
- (2) Harga acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan mengikuti fluktuasi harga pasar serta hasil musyawarah pengurus bank sampah.
- (3) Harga acuan ini berlaku sebagai pedoman dalam transaksi antara penabung dan pelaksana bank sampah maupun dalam penjualan ke pihak pengepul.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan TPS3R dan Bank Sampah di Desa Cukilan bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. hasil penjualan sampah layak jual/daur ulang;
 - .
 - c. bagi hasil Bank Sampah yang dialokasikan untuk operasional;

- d. bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak ketiga;
- e. sumber pendanaan sah lainnya yang tidak mengikat;

Pasal 15

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 digunakan untuk:
 - a. operasional pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah;
 - b. perawatan dan pengadaan sarana prasarana TPS3R dan Bank Sampah
 - c. kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan sosialisasi pengelolaan sampah;
 - d. pemberian upah atau insentif kepada pengelola dan petugas;
 - e. biaya administrasi dan pencatatan.
- (2) Penggunaan data dicatat dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI

Pasal 16

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 digunakan untuk:

- a. penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
- b. pemberian pelatihan dan bimbingan teknis kepada pengelola;
- c. sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilahan dan pengolahan sampah;
- d. peningkatan kerjasama dengan pihak terkait, termasuk DLH dan LSM;

Pasal 17

- (1) Pengawasan penyelenggaraan TPS3R dan Bank

Sampah dilakukan oleh Pemerintah Desa, yang dapat melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat.

- (2) Pengawasan meliputi aspek:
 - a. kepatuhan pelaksanaan SOP;
 - b. kualitas dan kebersihan lingkungan;
 - c. pengelolaan keuangan dan administrasi;
 - d. keberlanjutan operasional.

Pasal 18

- (1) Masyarakat yang tidak mematuhi kewajiban pemilahan sampah dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda berupa uang setinggi-tinggi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (2) Pengelola TPS3R atau Bank Sampah yang melakukan penyalahgunaan wewenang atau dana dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 19

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Cukilan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa atau peraturan lainnya yang sah.
- (3) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Cukilan
pada tanggal 19 Agustus 2025

KEPALA DESA CUKILAN

TTD

MUHAMMAD ROZIKIN, S.H.

Diundangkan di Cukilan
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DESA CUKILAN

TTD

MUHAMAD RIDWAN